

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemerintahan pusat sampai dengan Pemerintahan Desa berupaya melakukan peningkatan pembangunan yang ada di Desa. Riyadi (dalam Mardikanto 2013:4) mengungkapkan bahwa pembangunan yaitu suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak. Pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh, dan untuk masyarakat, sebagai proses didalam pembangunan.

Pemberdayaan juga merujuk pada sebuah proses dimana pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Suharto,2014) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 juga menyebutkan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa diharapkan memiliki sebuah lembaga yang dapat memberdayakan masyarakat serta peningkatan ekonomi dan Pendapatan Asli Desa, maka dari itu Desa di anjurkan untuk memiliki suatu badan usaha, hal ini yang mendasari

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ditindak lanjuti di Kabupaten dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa ialah sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Pada pasal 89 Undang-Undang Tentang Desa juga menyebutkan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Program yang gencar dijalankan Pemerintah adalah Program Pemberdayaan Masyarakat. Banyak program yang dijalankan Pemerintah adalah sebagai berikut BUMDes, PNMPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri, Agribisnis, Desa Wisata, PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, dll. Salah satu upaya yang ditawarkan Pemerintah Indonesia guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan pembangunan besar-besaran pada sektor pariwisata hingga pelosok daerah.

Salah satu Provinsi yang telah melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yaitu Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Pemerintah

Kabupaten Semarang berupaya mengembangkan lebih banyak lagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan data yang ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah memiliki 2511 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti di Kabupaten Semarang sudah terdapat 97 Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari beberapa Desa yang ada salah satunya di Kecamatan Ungaran Barat yaitu Desa Lerep, Pemerintah Desa Lerep sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 23 Desember 2016, dan mulai berjalan pada 1 Maret 2017.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera yang artinya Gerakan Pembangunan Lerep Aman Tenram dan Sejahtera, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Lerep sesuai dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, yaitu dapat menghidupkan perekonomian lokal Desa sebagai bentuk hasil dari pemberdayaan yang dilakukan ditingkat Desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pariwisata merupakan faktor yang penting dalam hal pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrument yang sangat efektif dalam upaya mendorong pembangunan daerah pemberdayaan masyarakat dan juga pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini dengan adanya sektor yang dikembangkan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, memberikan pemasukan bagi daerah dan dijadikan sebagai objek guna mencari penghasilan bagi masyarakat untuk berdagang.

Adanya kebijakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, dan pemberdayaan masyarakat. namun dalam implementasinya pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Semarang masih dirasakan belum maksimal dan belum banyak evaluasi yang diberikan sejak mulai diresmikannya sampai dengan sekarang.

Adanya pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal pemberdayaan masyarakat memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat. dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam Desa memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan keputusan serta di dalam menikmati keuntungan perkembangan unit usaha dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Untuk meningkatkan perekonomian maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberdayakan masyarakat di Desa Lerep melalui unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pentingnya penerapan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sudah semestinya menjadi keharusan, karena dalam pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Gerbang Lentera tersebut juga merupakan serangkaian usaha untuk pengeralahan sumber daya serta untuk mencapai tujuan usaha.

Pemerintah memberikan modal awal untuk operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebesar Rp.128.500.000,00, dengan rincian dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp.28.500.000,00 dan dari Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00. Dana tersebut digunakan untuk memulai operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera serta untuk menjalankan tujuh unit usaha yaitu: unit pelayanan umum, unit *industry* kecil, unit penyewaan, unit perdagangan umum, unit pariwisata, unit lembaga keuangan mikro, dan unit perikanan dan peternakan.

Maka dari itu diambil sebuah kasus adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera karena sering ditunjuk menjadi Delegasi Kabupaten pada Festival BUMDes Jawa Tengah dan Festival Desa Wisata Jawa Tengah. BUMDes Gerbang Lentera ini juga memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan dan dijadikan atraksi alam dan atraksi bagi wisatawan seperti tari-tarian dan sebagainya. Terpenting dalam hal pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pemberdayaan masyarakatnya yaitu bagaimana memaksimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri. masyarakat diposisikan sebagai penentu, bukan hanya penonton, keterlibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. (Permanasari,2006)

Karenanya pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu bentuk paradigma baru pembangunan BUMDes serta pariwisata yang mengusung prinsip-prinsip

pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) demi kesejahteraan rakyat kedepannya lebih merata agar proses pembangunan dan pengembangan sektor unit usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera di Desa Lerep dapat tumbuh serta berkembang secara lebih bertanggung jawab.

Berhasil atau tidaknya sebuah unit usaha atau program yang dijalankan dalam pemberdayaan berasal dari tingkat partisipasi serta minat dari masyarakat terhadap program atau jenis usaha yang dijalankan, masyarakat yang memiliki minat yang tinggi dan konsisten terhadap kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan tentu akan memperlancar kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini kan mencoba mengetahui dampak pengembangan unit usaha terhadap suatu Desa utamanya dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal melalui pemberdayaan masyarakat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program bumdes dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Desa Lerep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan seberapa besar pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan suatu Desa terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Desa tersebut, mengetahui aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan mengetahui faktor pendorong serta penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lerep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, kontribusi dalam memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan sumbangan pengetahuan dalam pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta manfaat yang ingin dicapai yaitu menjadi bahan rekomendasi serta pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemberdayaan masyarakat Desa dengan pengembangan dan pembangunan dan menjadi bahan pertimbangan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tambahan pengetahuan kepada pengurus terkait dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis ini terdiri dari uraian sistematis dan terstruktur terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka atau kajian teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, akan diuraikan lebih lanjut mengenai kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
Novitasari, Devy (2019)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek	Pendekatan kualitatif jenis deskriptif	Bahwa BUMDes Mitra Sejati memiliki peran penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, yaitu ditandai dengan adanya unit usaha yang dikelola oleh BUMDes dapat membuka sarana lapangan pekerjaan bagi masyarakat, selain itu BUMDes Mitra Sejati juga berperan dalam pendampingan bagi masyarakat, dari pendampingan permodalan, pendampingan pelatihan, hingga pendampingan pengembangan potensi dan usaha. Dalam menjalankan perannya dalam mewujudkan maksud dan tujuan berdirinya BUMDes terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes Mitra Sejati, baik kendala internal maupun kendala eksternal, kendala internal terjadi yaitu keterbatasan dana, dan tingginya persaingan pasar. Sedangkan kendala eksternal terjadi pada masyarakatnya sendiri yaitu reaksi beberapa masyarakat yang belum bisa menerima keberadaan BUMDes. Namun kendala-kendala tersebut

			mampu teratasi dengan baik melalui beberapa strategi yang dilakukan oleh BUMDes bersama Pemerintah Desa sehingga BUMDes Mitra Sejati dapat menjalankan perannya secara efektif sehingga mampu menjadikan perekonomian masyarakat Desa Sukorejo menjadi lebih meningkat dan mandiri.
Hasanah, Binti Isnaul. (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi dilakukan melalui penggalan potensi desa kemudian dibuka beberapa unit usaha yang dibutuhkan masyarakat, yaitu pengelolaan distribusi pasar, simpan pinjam, koperasi daerah, dan budidaya ikan. Strategi selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, dan juga melakukan penyusunan strategi-strategi baru untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Dampak pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengalami peningkatan sosial ekonomi. Kendala yang dialami dalam BUMDesnya yaitu kurangnya modal, membutuhkan waktu, dan SDM masih kurang
Rismawati, Rismawati. (2018)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perwitasari dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam pelaksanaannya. Seiring perkembangannya BUMDes Perwitasari juga meningkatkan kesehatan lingkungan pada Masyarakat Desa Tambaksari. Disamping itu, pelaksanaan BUMDes Perwitasari belum dikelola secara maksimal karena ada yang perlu diperbaiki pada aspek sumber daya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan maraknya pesaing

			pada kegiatan yang sama. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan kualitas adan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sumberdaya finansial, sosialisasi lebih merata dan memahami karakteristik pesaing sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan.
<u>Rambe, Nova Ratna Sikin.</u> (2018)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Memberdayakan Masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.	Deskriptif Kualitatif.	hasil penelitian terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberdayakan masyarakat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan disimpulkan bahwa BUMDes Bangai Jaya sudah berperan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Desa khususnya masyarakat miskin, peran BUMDes memberdayakan masyarakat yaitu lewat usaha yang menyediakan perlengkapan alat pertanian yang pembayarannya bisa dibayar secara bertahap.
Santoso, Arfindi Yunanda, 2018	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.	Kualitatif Deskriptif	Masyarakat Desa Penggarit secara umum sudah sadar dan paham bahwa potensi yang mereka miliki sangat banyak dan mampu untuk dimaksimalkan dalam pemanfaatannya. Salah satunya potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Penggarit yang sekarang sedang dikembangkan oleh BUMDes yang bernama Benowo Park. Perkembangan Benowo Park ini sangat banyak melibatkan peran dari masyarakat. Menunjukkan bahwa ada perubahan pola pikir dari tidak sadar menjadi sadar untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengambilan data dan pengolahan data lapangan, dapat tergambar kondisi peran BUMDes dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Penggarit. Bahwa

			BUMDes di Desa Penggarit perannya masih sangat sedikit dalam pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	---

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian terdahulu.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan, bertolak dari pengertian tersebut pemberdayaan dapat di artikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani,2017:77) Secara konseptual pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Word Bank (dalam Soebiato, 2013) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk

memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. Menurut Parsons, et sl. 1994 dalam (Soebiato, 2013) pemberdayaan ialah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi pertimbangan.

Menurut Prijono & Pranarka yang menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti pengertian dimana yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Dimana pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. (Sulistiyani, 2017:78)

Menurut Sumodiningrat dalam (Teguh, 2004:78-79) berpendapat bahwa pemberdayaan yaitu pemberian kekuatan agar masyarakat atau yang bersangkutan dapat berdaya, produktif dan bergerak secara mandiri. Pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah proses yang menciptakan agar masyarakat dapat berkembang dan bergerak secara mandiri memaksimalkan potensi yang ada. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak tersebut masih belum diketahui secara *eksplisit* oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan ialah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian (Winarni, 1998:76)

Menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat yaitu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Menurut Suhendra pemberdayaan yaitu suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara *evolutive* dengan keterlibatan semua potensi.

Menurut Winarni dalam Sulistiyani (Teguh, 2017) dimana pemaknaan inti dari konsep pemberdayaan masyarakat yaitu meliputi tiga hal pertama pengembangan (*enabling*), kedua memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan ketiga terciptanya kemandirian. Pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, sehingga dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Kartasasmita dalam (Soebiato,2013) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Mubyarto (1998) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat di arahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan) penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan diri, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada

masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini yaitu pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi, partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam sebuah proses pembuatan serta perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut serta mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya dan memiliki motivasi yang lebih untuk partisipasi pada tahap-tahap selanjutnya.

Menurut Kartasmita mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga (3) cara yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat yaitu keyakinan dan potensi kemandirian setiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian setiap individu yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan,

menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain yaitu peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.

- c) Memberdayakan masyarakat dalam arti yaitu melindungi serta membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. melindungi serta membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumariyadi yaitu upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu menurut Sumariyadi pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya yaitu sebagai berikut:

- a) Membantu pengembangan manusiawi yang *autentik* dan *integral* dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang di diskriminasi.
- b) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Namun juga sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. berdasarkan pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan memiliki tujuan dua arah yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan ialah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Apabila dilihat dari proses operasionalisasinya maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan (Sumodinigrat, 2002) yaitu pertama, kecenderungan primer merupakan kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi dan kedua kecenderungan sekunder merupakan kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Konsep pemberdayaan (Pearson et al, 199 dalam Sukmaniar, 2007) menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya serta kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Wilson dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat 7 tahapan. Tahap pertama merupakan keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan serta merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat merupakan upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung

jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku serta kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kerja mampu meningkatkan perasaan psikologis diatas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam meberdayakan dirinya merasa tertantang untuk berupaya lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu serta komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi serta kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini pengertian pemberdayaan masyarakat tidak hanya peningkatan kemampuan SDM saja, tetapi juga bagaimana masyarakat mengelola kekayaan alam dan *social capital* lainnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada bagaimana masyarakat setempat memiliki pengaruh yang besar secara sosial maupun secara organisasi kemasyarakatan, sehingga mampu meningkatkan lingkungan hidup mereka. Lingkungan hidup disini meliputi kombinasi antara penggunaan sumberdaya dan social capital yang ada dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat terhadap penggunaan sumber daya tersebut.

Menurut Pitana (2009) ada tiga komponen yang harus ada dalam konsep pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) *Enabling setting* yaitu memperkuat situasi kondisi di tingkat lokal menjadi baik sehingga masyarakat lokal bisa berkeaktivitas. Ibaratannya membuat panggung yang baik sehingga masyarakat lokal bisa menari di atas panggung tersebut
- 2) *Empowering local community*. Setelah ada panggung yang baik untuk menari maka masyarakat setempat harus ditingkatkan kemampuannya menari artinya setelah *local setting* tersebut disiapkan masyarakat lokal harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Sehingga mampu memanfaatkan setting dengan baik, hal ini antara lain dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan berbagai bentuk pengembangan SDM lainnya
- 3) *Socio-political support*, kalau panggung sudah baik, masyarakat lokal sudah bisa menari maka diperlukan adanya perangkat pendukung lain seperti perlengkapan penonton dan seterusnya, yang tidak lain berupa dukungan sosial, dukungan politik, *networking* dan sebagainya. tanpa dukungan sosial-politik yang memadai masyarakat lokal tidak akan bisa menari dengan baik di panggung meskipun masyarakat tersebut sesungguhnya pinta menari.

Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu bagaimana aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lerep yang telah dilakukan pengurus selama ini guna memberikan peningkatan ekonomi masyarakat. Aktivitas

pemberdayaan masyarakat diidentifikasi melalui kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat Desa yang berkaitan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan pemberdayaan selayaknya tidak bertentangan dengan norma-norma yang dipercaya oleh penduduk Desa dan tidak ada konflik sejak dilaksanakannya unit usaha tersebut. Kegiatan pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya memberikan keuntungan secara relatif terhadap penduduk Desa.

1.5.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk masyarakat menjadi produktif dan mandiri. Kemandirian tersebut meliputi berbagai aspek diantaranya kemandirian ekonomi, kemandirian bertindak dan kemandirian berpikir serta kemampuan untuk mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat yaitu kondisi dimana masyarakat mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri dan sejahtera dalam ekonominya. Untuk menjadi masyarakat mandiri dibutuhkan kemampuan *kognitif, konotatif, psikomotorik*, dengan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Maka dengan demikian untuk menuju masyarakat mandiri perlu adanya dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi *kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif* serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses

belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu serta dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian masyarakat dengan apa yang diharapkan dari pemberdayaan merupakan visualisasi dari pembangunan sosial yang diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik serta masyarakat yang ideal (Teguh, 2004).

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Badan Usaha Milik Desa

Dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Sedangkan menurut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

1.6.1.1 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;

2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sedangkan dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. (Nasional, 2007:5)

1.6.1.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 213.
 - a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78
 - a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

- b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 79
- a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
 - b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; dan
 - e) Pinjaman.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 80
- a. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan;
 - c) Hak dan kewajiban;
 - d) Pemodalan;
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tugas dan kewenangan, jenis usaha dan pemodalan, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

1.6.1.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada prinsipnya, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi desa (Putra,2015:26). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaannya penting memiliki prinsip-prinsip pengelolaan untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepekan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta

modal), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Dalam (Nasional,2007:12) Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan

akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran Desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa.

Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi Desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat Desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep yaitu salah satu langkah yang ada pada penelitian dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam sebuah konsep yang memuat indikator yang lebih rinci sehingga dapat diukur. Dimana dalam hal ini akan mempermudah peneliti untuk mengklasifikasikan indikator menjadi lebih rinci sehingga mudah untuk dipahami.

Pada penelitian ini ada beberapa dasar yang nantinya akan digunakan untuk memudahkan pembahasan penelitian yang akan dilaksanakan agar didapatkan hasil yang sebenar-benarnya. Untuk melihat operasionalisasi konsep dari sisi pengelolaan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maka peneliti akan melihat bagaimana sebuah lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dikelola oleh para stakeholdernya serta pengelolaan sumber daya di dalamnya, maka dalam hal ini, peneliti menggunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan yaitu bagaimana memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menentukan arah kehidupan dalam lingkungannya sendiri.

Karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berada dibawah institusi pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang jelas, mempunyai struktur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pitana ada tiga komponen yang harus ada dalam konsep pemberdayaan masyarakat yaitu *enabling setting*, *empowering local community*, dan *socio political support*. Sehingga tiga komponen dalam pemberdayaan masyarakat tersebut peneliti nantinya akan dapat melihat bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep. Adanya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perdesaan. Melalui berbagai unit usaha atau kegiatan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), para masyarakat memperoleh pengetahuan baru. Selain itu lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini didirikan dalam rangka agar terciptanya perekonomian yang cukup bagi masyarakat maupun Desa serta untuk mencapai kemandirian.

1.8 Metode Penelitian

Dalam buku John W. Creswell metode penelitian adalah melibatkan berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya. Sedangkan metode penelitian

dikelompokkan menjadi tiga yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix methods (Creswell,2016:332). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian berupa:

1.8.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong (2006:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain. sebagainya) secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Prastowo,2011:23).

Tujuan metode penelitian deskriptif sangat erat hubungannya dengan ragam metode penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2003:310) metode penelitian deskriptif dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan apa adanya suatu variable, gejala atau keadaan, bukan untuk menguji hipotesis. Sedangkan Donald Ary (2007:447) mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi apa adanya dalam suatu situasi. Metode penelitian deskriptif dapat dipakai untuk berbagai tujuan khusus (Surakhmad, 1994:140). Secara lebih spesifik dan terperinci (Surakhmad 1994:140-141) mengemukakan bahwa ciri khas (sifat-sifat tertentu yang pada

umumnya ada) dalam metode deskriptif terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang actual.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

Metode kualitatif digunakan karena bertujuan dan berusaha untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Lerep melalui program Badan Usaha Milik Desa. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian.

1.8.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan, yang digunakan untuk memperoleh data primer. Situs penelitian ialah suatu tempat dimana peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan. Situs Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera yang berlokasi di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Alasan peneliti memilih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebagai situs penelitian karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut yang telah mampu menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik, serta inovasi – inovasi yang telah

diterapkan seperti sering ditunjuk menjadi Delegasi Kabupaten pada Festival BUMDes Jawa Tengah dan mendapatkan juara dua, pada bidang wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Festival Desa Wisata Jawa Tengah mendapat juara satu serta menjadi Juara Nasional “Desa Sadar Jaminan Sosial” Tahun 2018.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kec. Ungaran Barat



Sumber: Peta Wilayah Administrasi Kec. Ungaran Barat

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Amirin (dalam Muhammad Idrus, 2009: 91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Sedangkan Suharsimi Arikunto (dalam Muhammad Idrus, 2009: 91) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.

Penelitian ini mengambil informan dari stakeholder yang ikut terlibat dalam Pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera, Kecamatan Ungaran Barat,

Kabupaten Semarang. Para informan yang di wawancarai yaitu Kepala Desa Lerep, Pengurus BUMDes Gerbang Lentera, dan Masyarakat Desa Lerep. Teknik mencari data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, yakni dengan menggali data sedalam-dalamnya kepada beberapa stakeholder yang telah ditentukan diatas yang berkaitan dengan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera utamanya dalam Pemberdayaan Masyarakat.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Maka data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sekaligus sumber data yang tertulis berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki oleh data sekunder.

1.8.5. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar,2013:2). Responden yang peneliti pilih dalam penelitian ini

yaitu Kepala Desa Lerep, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera, dan Masyarakat Desa Lerep.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder digunakan untuk diproses lebih lanjut. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah arsip, data atau dokumen dari Desa Lerep Kabupaten Semarang, Kantor Desa Lerep dan BUMDes Gerbang Lentera.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (Pengamatan) dan gabungan ketiganya. Dalam (Sugiyono,2013:137) Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1.8.6.1.Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266)

antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong,2007:94).

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (wawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan (Saebani,2009). Dengan pedoman demikian peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung (Patton dalam Poerwandari,1998).

a) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara

disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) perlu dilakukan pula sebagai studi permulaan atau penjelajahan umum dilokasi penelitian guna menentukan fokus penelitian. Wawancara pada awal pengumpulan data ditetapkan topiknya secara spesifik, dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk pertanyaan yang lebih mendalam guna memperoleh data yang lebih akurat, sebelum dilakukan pertanyaan yang merupakan penutup wawancara.

b) Alat perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat izin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam dari subjek penelitian.

1.8.6.2.Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi

dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009). Moleong (2008) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi antara lain:

1) Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Tujuan dari studi dokumen pribadi adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian atau situasi nyata yang pernah dialami oleh subjek secara langsung disertai dengan situasi social yang melingkupinya dan bagaimana subjek mengartikan kejadian dan situasi tersebut (Herdiansyah,2011:143)

2) Dokumen resmi

Dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga social, seperti majalah, Koran, bulletin, surat pernyataan dan lain sebagainya (Moleong,2008). Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai

aktivitas, keterlibatan individu pada suatu komunitas tertentu dalam *setting* sosial (Herdiansyah,2011:145)

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dan intrepretasi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas hingga datanya selesai. Aktivitas tersebut melalui tahapan penyajian data dan verifikasi.

1) Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dimana dalam proses ini mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dimana masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah (Suwandi,2008:209)

2) Menarik kesimpulan atau verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitataif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono,2015:252)

Sedangkan interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan (Moleong,2017:151)

Secara garis besar dari beberapa tahapan diatas, analisis terhadap bentuk data kualitatif merupakan upaya pada pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan untuk dikelola, disintesis kemudian mencari dan menemukan polanya, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan kemudian diputuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1.8.8. Kualitas Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa dalam teknik pengumpulan data dengan triangulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Secara tidak langsung menguji kredibilitas data yang di dapatkan dari pengumpulan data dan sumber data lainnya. Pengujian kualitas data menggunakan triangulasi

bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini serta triangulasi dalam pengujian kualitas data, diharapkan data yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian yakni memperoleh data yang sistematis, detail, mendalam dan akurat.